

KREDIT MACET PADA KOPERASI SENIMAN SANGGAR KEMBANG BANG BANJAR KEDISAN TEGALLALANG GIANYAR

Oleh

Intiara Filla Harlita

Dewa Gde Rudy

Suatra Putrawan

Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

The research was based on the grounds that in the provision of credit, the cooperatives based on the principle of trust and kinship, but the fact still going on disfluencies in loan repayment, then was appointed title Kredit Macet pada Koperasi Seniman Sanggar Kembang Bang Banjar Kedisan Tegallalang Gianyar, because the cooperatives is have some problems of bad loans. The purpose of this paper is to determine the causes of bad loans and and settlement efforts. The method of this research is empirical through The Case Approach and The Fact Approach. In conclusion, the bad loans to cooperatives caused by the debtor and settled through a negotiation process.

Keywords : Cooperatives, Bad Loans, Resolutions effort.

ABSTRAK

Penelitian ini ditulis berdasarkan alasan bahwa dalam pemberian kredit, pihak koperasi menganut prinsip kepercayaan dan kekeluargaan, namun kenyataannya masih terjadi ketidaklancaran dalam pelunasan kredit, maka diangkatlah judul Kredit Macet pada Koperasi Seniman Sanggar Kembang Bang Banjar Kedisan Tegallalang Gianyar, karena dalam koperasi tersebut mengalami permasalahan tentang kredit macet. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab kredit macet dan upaya penyelesaiannya. Adapun metode dari penelitian ini bersifat empiris melalui pendekatan kasus dan pendekatan fakta. Kesimpulannya, kredit macet pada koperasi tersebut disebabkan oleh pihak debitur dan diselesaikan melalui jalur negosiasi.

Kata Kunci : Koperasi, Kredit Macet dan Upaya Penyelesaian.

I. PENDAHULUAN

Koperasi merupakan salah satu lembaga keuangan yang cukup penting dan cukup besar perannya dalam kehidupan masyarakat. Adapun pemberian kredit itu dilakukan, baik dengan modal sendiri maupun dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga. Koperasi merupakan bentuk badan usaha yang memiliki status sebagai badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka pada suatu perusahaan yang demokratis.¹ Dasar hukum keberadaan koperasi di Indonesia adalah pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Sama halnya dengan bank, dalam pemberian kredit oleh koperasi, dilaksanakan melalui suatu perjanjian kredit menggunakan prinsip kehati-hatian, karena bagaimanapun juga setiap kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan seperti bank dan koperasi akan mengandung resiko kemacetan dan kegagalan.

Untuk mengetahui upaya penyelesaian kredit macet dan faktor-faktor penyebabnya, maka diangkatlah penelitian dengan judul “Kredit macet pada Koperasi Seniman Sanggar Kembang Bang Banjar Kedisan Tegallalang Gianyar”. Penelitian ini diadakan karena pada koperasi tersebut pernah mengalami kredit macet dan memerlukan upaya penyelesaian.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah empiris, yaitu penelitian hukum yang menggunakan pendekatan dari aspek empiris, yang bertumpu pada sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.² Dengan sifat penelitian deskriptif, karena bertujuan menggambarkan secara tepat ada tidaknya

¹ Budi Untung, 2005, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, ANDI, Yogyakarta, (selanjutnya disebut Budi Untung I), h. 3.

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 23.

hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat, dalam hal ini yang terjadi di Koperasi Seniman Sanggar Kembang Bang Banjar Kedisan Tegallalang Gianyar.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Faktor-faktor Penyebab Kredit Macet pada Koperasi Seniman Sanggar Kembang Bang Banjar Kedisan Tegallalang Gianyar

Kredit macet pada dasarnya tidak timbul secara tiba-tiba, namun melalui suatu proses waktu tertentu sekalipun segala yang dapat diketahui lebih dini seperti pengelompokan kolektibilitas kredit yang dimulai dari lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada Koperasi Seniman Sanggar Kembang Bang Banjar Kedisan Tegallalang Gianyar adalah :

1. Adanya kegagalan pada usaha debitur sehingga pendapatan debitur menjadi berkurang atau tidak ada pendapatan sama sekali, sehingga debitur tidak bisa membayar dan melunasi kreditnya pada koperasi.
2. Karena debitur memiliki itikad yang tidak baik dalam melunasi kredit tepat pada waktunya di koperasi. Ada sebagian nasabah yang sengaja dengan segala daya upaya mendapatkan kredit tetapi setelah kredit diterima untuk kepentingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
3. Karena adanya penyalahgunaan kredit yang diperoleh nasabah. Setiap kredit yang diperoleh nasabah telah diperjanjikan tujuan pemakaiannya sehingga nasabah harus mempergunakan kredit sesuai dengan tujuannya
4. Sebagian besar nasabah di koperasi bermata pencaharian petani dan tukang patung, ukir dan pelukis, sehingga kredit yang mereka pinjam baru akan bisa dibayar apabila telah musim panen, atau apabila tukang patung, tukang ukir dan pelukis, barangnya sudah laku.

2.2.2 Upaya Yang Ditempuh Dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Seniman Sanggar Kembang Bang Br. Kedisan Tegallalang Gianyar

Penyelesaian kredit macet secara non litigasi dapat dilakukan melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa (ADR). Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa diatur dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa. Di Indonesia, penyelesaian sengketa Alternatif telah cukup banyak dipergunakan oleh masyarakat Indonesia, terutama dalam penyelesaian sengketa perdagangan atau transaksi jual beli. Alternatif penyelesaian sengketa terdiri dari negosiasi dan mediasi.³

Sedangkan upaya penyelesaian kredit macet yang dijalankan pada Koperasi Seniman Sanggar Kembang Bang Br. Kedisan Tegallalang Gianyar adalah menggunakan jalur negosiasi, yaitu terdiri dari:

1. Pengurangan Tunggakan Bunga Kredit.

Untuk penyelamatan kredit macet atau kredit bermasalah, restrukturisasi kredit dapat dilakukan dengan memperingan beban debitur dengan cara mengurangi tunggakan bunga kredit atau mengapus sebagian atau seluruh tunggakan bunga kredit.

2. Perpanjangan jangka waktu kredit.

Merupakan bentuk persyaratan kembali pada kredit yang bertujuan memberikan kemudahan bagi debitur dan mengembalikan hutang, misalnya hutang debitur harus dikembalikan paling lambat pada bulan Januari 2010 diperpanjang menjadi Januari 2014.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Faktor penyebab terjadinya kredit macet pada Koperasi Sanggar Semiman Kembang Bang Br. Kedisan Tegallalang Gianyar adalah adanya kegagalan pada usaha debitur, adanya itikad yang tidak baik oleh debitur dalam melunasi kredit

³ Widjanarto, 1998, *Aspek Hukum pemberian Kredit Perbankan*, Cetakan Pertama, Infobank, Jakarta, h. 246.

tidak tepat pada waktunya, adanya penyalahgunaan kredit yang diperoleh debitur, dan karena sebagian besar nasabah di koperasi Sanggar Seniman Kembang Bang Banjar Kedisan Tegallalang Gianyar bermatapencaharian pematung karena patungnya belum laku sehingga dia tidak bisa melunasi hutangnya.

2. Upaya yang ditempuh oleh Koperasi Sanggar Semiman Kembang Bang Br. Kedisan Tegallalang Gianyar dalam menyelesaikan kredit macet adalah melalui negosiasi, dalam hal ini dengan melakukan persyaratan kembali pada kredit yang terdiri dari pengurangan tunggakan bunga kredit dan perpanjangan jangka waktu kredit.

DAFTAR PUSTAKA

Buku.

Budi Untung, 2005, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, ANDI, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Widjanarto, 1998, *Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan*, Cetakan Pertama, Infobank, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan.

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), terjemahan Tim Redaksi Pustaka Yustisia, 2011, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

___, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.